



# PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SUNGAILIAT  
DENGAN  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKA

TENTANG  
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2023

NOMOR : W7.PAS.PAS.3 - 0916 - HH. 04.02 Tahun 2023  
NOMOR : 441/0615/Dinkes/2023

Pada hari Rabu tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, ( 15-03-2023) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **ZULLAENI, Bc. IP, SH**  
Jabatan : Kepala LAPAS Kelas II B Sungailiat  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur Dua, Bukit Semut  
Sungailiat Bangka.  
Dalam jabatannya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : **dr. Then Suyanti, MM**  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur Dua, Sungailiat  
Bangka  
Dalam jabatannya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, Yang untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka;
- c. Bahwa mendapatkan perawatan jasmani dan rohani serta pelayanan kesehatan merupakan beberapa hak warga binaan penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
- d. Bahwa PIHAK PERTAMA berkeinginan untuk melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka terhadap Program Pelayanan Kesehatan yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat;
- e. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia melaksanakan Program Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Program Pelayanan Kesehatan dengan ketentuan pasal-pasal sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepakatan bersama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat khususnya dan Kabupaten Bangka umumnya;
- (2) Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat sebagai wilayah cakupan Kabupaten Bangka;

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP DAN OBJEK KERJASAMA**

Ruang lingkup dan Objek penyelenggaraan kerjasama ini adalah sebagai berikut:

- a. Program Promosi Kesehatan, dalam bentuk :
  - Sosialisasi, Edukasi dan advokasi Program Kesehatan
  - Penyebaran media KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) promosi kesehatan
- b. Program Pelayanan Kesehatan, bekerjasama dengan fasilitas pelayanan milik pemerintah dimana Lapas Kelas II B Sungailiat masuk dalam wilayah kerjanya (Puskesmas Kenanga);
- c. Bantuan Penyelenggaraan Obat-obatan;
- d. Bantuan Penyelenggaraan Tenaga Medis, sesuai ketersediaan tenaga medis yang ada;
- e. Program Kesehatan Gigi;
- f. Program Gizi, dalam bentuk :
  - Penyelenggaraan bantuan makanan untuk penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat
  - Konsultasi gizi yang terkait masalah kesehatan
- g. Program Jaminan Kesehatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan.

**PASAL 3**  
**TUGAS DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas, hak dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. Tugas :
    1. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Program Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat;
    2. Menyiapkan sarana dan prasarana serta penghuni/peserta pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat sehubungan dengan pelaksanaan program kesehatan.
  - b. Kewajiban :
    1. Memberikan pelayanan dalam proses pelaksanaan program pelayanan kesehatan;
    2. Memberikan informasi terhadap proses pelaksanaan program kesehatan;
    3. Memberikan pencatatan dan pelaporan terkait pelayanan kesehatan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :
  - a. Tugas:
    1. Menjamin terlaksananya program kesehatan terhadap Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat melalui program pelayanan kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas

b. Kewajiban:

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan program, norma, standar dan prosedur yang berlaku;
2. Memberikan informasi terhadap proses pelaksanaan program pelayanan kesehatan.

**PASAL 4  
MEKANISME PELAKSANAAN**

Mekanisme pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan pada Lembaga Masyarakat Kelas II B Sungailiat adalah sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh Para Pihak;

**PASAL 5  
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional dan atau sumber pendanaan yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**PASAL 6  
PENGAKHIRAN KERJASAMA**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian ini;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat dibatalkan secara sepihak apabila salah satu dari PARA PIHAK tidak memenuhi dan melalaikan kewajibannya serta tidak ada upaya nyata untuk memenuhi kewajiban dimaksud;
- (3) Perjanjian kerjasama ini batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang baru mengakibatkan perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Pasal 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan, pertentangan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak;

**Pasal 8  
PENUTUP**

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan ini;
- (2) Setelah masa berlaku ini berakhir, kesepakatan bersama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (3) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya;

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta dibuat dengan tujuan dan itikad baik dari PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA LAPAS SUNGAILIAT**

  
**ZULLAENI, Sc.IP, SH**

**PIHAK KEDUA**  
**KEMENTERIAN KESEHATAN**

  
**Dr. Irena Suganti, MM**